

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut James Midgley dalam (Wibhawa dkk., 2015:28) mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial :

“Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta Ketika berbagai permasalahan dapat dikelola dengan baik; Ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan Ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan”.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sejatinya dilakukan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun *civil society*, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermitra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan pendekatan pembangunan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan modal ekonomi (*economic capital*), manusia (*human capital*), kemasyarakatan (*societal capital*), dan perlindungan (*security capital*) secara terintegrasi dan berkesinambungan (Wibhawa dkk., 2015).

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Sistem kesejahteraan sosial mempunyai tujuan sebagai berikut : (a)

Tercapainya kehidupan yang sejahtera dalam taraf hidup pokok, sandang, papan, gizi, Kesehatan dan hubungan sosial yang baik dengan lingkungannya; (b)

Mencapai adaptasi manusia yang baik terhadap lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber daya, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Dr. Sugeng Pujileksono, 2016).

Leonard Schneiderman, menguraikan tujuan-tujuan sistem kesejahteraan sosial, sebagai berikut :

- a. Sistem Pemeliharaan (*system of care*), yaitu kesejahteraan sosial menyangkut pemeliharaan dan pelestarian keseimbangan atau keberadaan dan keberlangsungan nilai-nilai sosial. Hal itu mengacu pada: (1) Pengetahuan dasar tentang makna dan tujuan hidup; (2) Motivasi mendukung kelangsungan hidup individu dan kelompok masyarakat; (3) Norma masyarakat tentang pemenuhan peran usia dan gender; standar produksi dan distribusi barang dan jasa; (5) Standar resolusi konflik dan lainnya.
- b. Sistem Pengawasan (*control system*) adalah untuk melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial yang ada. Tujuan ini dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan; (1) Identifikasi kegiatan perawatan berupa kompensasi, resosialisasi, kesadaran kelompok masyarakat yang berperilaku tidak normal untuk pengembangan pengendalian diri; (2) Penggunaan prosedur dan peraturan wajib untuk meningkatkan pemantauan eksternal terhadap perilaku menyimpang; misalnya bahaya dan kemunduran mental, gangguan dan kekejaman orang tua, pencegahan bunuh diri, kejahatan dan lainnya.

- c. Sistem Perubahan (*change system*) tujuannya adalah untuk membuat perubahan bagi anggota masyarakat untuk mengembangkan sistem yang lebih efisien. Dalam hal ini, bisnis sistem kesejahteraan merupakan sarana untuk menghilangkan hambatan untuk; (1) berpartisipasi lebih penuh dan adil dalam pengambilan keputusan; (2) distribusi sumber daya yang lebih merata dan adil; (3) penggunaan kemungkinan struktur sistem yang lebih adil (Sumarnonugroho, 1991 : 37-40)

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi Kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi sosial yang negative akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlander & Apte, 1982). Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial antara lain:

1) Fungsi pencegahan

Kesejahteraan sosial diajukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial yang baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2) Fungsi penyembuhan

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami

masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan(Rehabilitas),

3) Fungsi pengembangan

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi penunjang

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan setor atau bidang pelayanan Kesejahteraan Sosial yang lain.

Berdasarkan kutipan kutipan di atas bahwa adanya fungsi dalam Kesejahteraan Sosial adalah untuk memberikan pertolongan baik individu, kelompok ataupun masyarakat agar keberfungsian sosial nya dapat berfungsi kembali dengan menyelenggarakan pelayanan Kesejahteraan Sosial. Serta terhindar dari masalah-masalah sosial baru dan mempengaruhi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan dari sosio-ekonomi.

2.2 Konsep Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut Zastrow (1999) pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Huraerah, 2008:38).

Sementara itu, pengertian pekerjaan sosial menurut IFSW (*International Federation of Social Workers*) yaitu :

“Profesi pekerjaan sosial adalah untuk mendorong perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan kemanusiaan dan pemberdayaan serta kebebasan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Menggunakan teori-teori perilaku manusia, pekerjaan sosial mengintervensi pada titik-titik dimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip dan keadilan sosial adalah hal yang penting bagi pekerjaan sosial” (Huraerah, 2008:39).

Pekerjaan sosial adalah salah satu di antara kegiatan dalam pemberian pelayanan sosial (*social service*). Pelayanan sosial mempunyai bermacam-macam bentuk sesuai dengan fungsi-fungsinya sebagaimana dikemukakan oleh Max Siporin (1975) dalam (Huraerah, 2008), yaitu :

- a. Pelayanan akses (*access services*), mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
- b. Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan keconseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang-orang usia lanjut (*jompo*), dan sebagainya.
- c. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti tempat penitipan bayi/anak, KB (Keluarga Berencana), Pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya.

2.2.1 Tujuan dan Fokus Pekerjaan Sosial

- a. Meningkatkan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah, mengatasi kesulitan dan secara efektif melaksanakan tugas-tugas kehidupan untuk mencapai tujuan ini, pekerjaan sosial mengatasi hambatan yang membatasi kemampuan klien untuk menyelesaikan tugas hidup mereka. Pekerja sosial juga mengidentifikasi sumber daya dan kekuatan, mengembangkan keterampilan, memecahkan masalah, dan mendukung upaya klien untuk mengubah hidup dan situasi mereka.
- b. Hubungkan pelanggan ke sumber daya yang mereka butuhkan. Di sisi lain, mencapai tujuan ini berarti membantu klien menghadapi situasi mereka secara lebih efektif. Di sisi lain, pekerjaan sosial mendukung kebijakan dan layanan yang memberikan manfaat optimal, meningkatkan komunikasi antar lembaga sosial yang mewakili berbagai program dari layanan, serta mengidentifikasi kesenjangan dan keterbatasan dalam layanan sosial yang harus diatasi.
- c. Peningkatan jaringan distribusi pelayanan sosial. Tujuan ini berarti bahwa pekerja sosial harus memastikan bahwa sistem yang menyediakan layanan sosial menusiawi dan menyediakan sumber daya dan layanan yang memadai kepada klien. Untuk mencapai tujuan ini pekerja sosial mendorong perencanaan yang berpusat pada klien yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi serta menyertakan langkah-langkah akuntabilitas.
- d. Memajukan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial. Berkaitan dengan perkembangan kebijakan sosial, pekerja sosial

mempelajari isu-isu sosial yang berimplikasi pada kebijakan sosial. Pekerja sosial mengusulkan kebijakan yang tidak lagi produktif. Selain itu, pekerja sosial mengubah kebijakan public menjadi program dan layanan yang secara efektif memenuhi kebutuhan klien (Damanik, 2008:16-17)

Berdasarkan beberapa strategi di atas, fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial melalui langkah-langkah yang tepat atau signifikan, pekerjaan sosial merupakan konsep penting dalam pekerjaan sosial, tujuan pekerjaan sosial adalah untuk memperkuat aktivitas orang dan meningkatkan efisiensi institusi, sebuah masyarakat yang menawarkan warganya sumber daya dan kesempatan yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Konsep Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu baik berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya dengan judul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2008) mengemukakan tentang implementasi sebagai berikut :

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Dari pengertian tersebut **tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan yang memiliki wewenang, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan mewujudkan cita-cita yang telah ditetapkan. Implementasi mengacu pada berbagai tindakan melaksanakan program yang telah disusun untuk mencapai tujuan program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap program pasti memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai**

Secara sederhana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, implementasi sendiri terdiri dari rangkaian kegiatan yang menyalurkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut mempunyai hasil yang diharapkan. Serangkaian kegiatan tersebut mencakup yang pertama, persiapan seperangkat aturan tindak lanjut untuk membantu menafsirkan kebijakan. Kedua, menyiapkan sumber daya untuk menggerakkan kegiatan implementasi, seperti sarana, prasarana, dan sumber daya keuangan, dan tentunya menentukan siapa yang akan bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana memberikan kebijaksanaan dengan konkrit kepada masyarakat (Novan dkk., 2018).

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- 2) *Target group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan ditetapkan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- 3) Unsur pelaksana (*implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk

bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi, yaitu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Purnamasari, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktifitas, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan, artinya implementasi tidak berdiri sendiri tetapi terikat dengan norma, undang-undang dan implementasi juga dipengaruhi oleh objek tertentu seperti masyarakat.

2.4 Program Sembako

2.4.1 Konsep Program Sembako

Program Sembako adalah program pengembangan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan sebagai program transformasi bantuan pangan untuk lebih memastikan program menjadi sangat tepat sasaran dan dapat membantu meningkatkan kebutuhan terutama untuk kebutuhan sembako (KEMENSOS, 2020). Sama halnya dengan program BPNT, Program Sembako diharapkan bisa memberikan pilihan yang tepat bagi penerima manfaat itu sendiri. Dalam Program Sembako, pemerintah meningkatkan bantuan dan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur, tetapi juga bisa dengan komoditas lainnya yang mengandung sumber karbohidrat,

protein hewani protein nabati maupun vitamin dan mineral yang dapat diakses oleh Keluarga Penerima manfaat (KPM) untuk meningkatkan kebutuhan pangannya dan mencegah terjadinya *stunting*.

BPNT dikembangkan menjadi Program Sembako pada tahun 2020 sebagai upaya untuk mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan. Pada program BPNT indeks bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Rp.110.000/KPM/bulan setelah dikembangkan dalam Program Sembako indeks bantuan yang diberikan menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Saat memasuki tahun 2020 Indonesia dilanda *Corona Virus* atau biasa disebut dengan *Covid-19* dan sangat berdampak pada perekonomian maupun sosial, untuk mengurangi dampak tersebut pemerintah membuat kebijakan melalui Program Sembako yang dimana program ini merupakan program nasional dan memang diperuntukan untuk masyarakat miskin dan rentan. Maka dari itu, pada bulan Maret 2020, indeks bantuan Program Sembako Kembali dinaikan menjadi RP.200.000/KPM/bulan. Hal ini dilakukan agar bisa selalu menjaga daya beli masyarakat. Selain peningkatan indeks bantuan, jumlah penerima manfaat juga diperluas dari 15,6 juta KPM menjadi 20 juta KPM.

Sesuai dalam pedoman umum Program Sembako bantuan Program Sembako ini disalurkan melalui sistem perbankan yang diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif dan mengembangkan ekonomi lokal kedepannya, selain itu Program Sembako juga diharapkan dapat diintegrasikan dengan bantuan sosial lainnya melalui sistem perbankan. Pedoman umum Program Sembako ini

merupakan penyempurnaan dari program bantuan pangan non tunai sebelumnya dan dapat digunakan sebagai arahan dan teknis oleh pelaksana program, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank penyalur, E-Warong sebagai agen penyalur bahan pangan, dan pihak terkait lainnya. Pedoman umum Program Sembako ini disusun oleh Kementrian/Lembaga lintas sektor terkait, yaitu Kementrian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementrian Sosial, Kementrian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, Sekretariat TNP2K, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bank penyalur.

2.4.2 Tujuan Program Sembako

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi
3. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

2.4.3 Prinsip Pelaksanaan Program Sembako

Pelaksanaan Program Sembako harus memenuhi prinsip, sebagai berikut

1. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis kualitas, harga bahan pangan dan lokasi E-Warong.
2. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program sembako pada E-

Warong terdekat.

3. E-Warong tidak memaketkan bahan pangan dan menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh E-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan.
4. E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM.
5. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.
6. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
7. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
8. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan Program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku

Pelaksanaan Program Sembako di wilayah khusus dilakukan dengan mekanisme khusus sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dan hasil evaluasi Tim Pengendali (Pedoman Umum Program Sembako, 2020).

2.4.4 Istilah-istilah Dalam Program Sembako

Berikut ini adalah beberapa istilah yang ada di dalam Program Sembako

1. Bank penyalur adalah bank umum milik negara yang berperan sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi bantuan sosial untuk menampung dana belanja yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.
2. Bahan pangan yang dimaksudkan dalam Program Sembako adalah bahan sumber karbohidrat (beras atau bahan pangan lokal seperti jagung dan sagu). sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan), sumber protein nabati (kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu) dan sumber vitamin dan mineral (sayur-mayur, buah-buahan).
3. Alat pembayaran elektronik yang digunakan dalam Program Sembako adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Gambar 2. 1

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)



Sumber : Pedoman Umum Program Sembako 2020

4. Bantuan Sosial Pangan atau yang biasa disebut Bansos Pangan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), yang pada tahun 2020 dikembangkan menjadi Program Sembako.

5. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah untuk KPM setiap bulannya melalui uang elektronik yang bisa digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di E-Warong.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/rentan terhadap resiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
7. Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) adalah bantuan sosial kepada KPM yang berupa beras tanpa dikenakan harga tebus.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah dasar bagi Kementrian/Lembaga dan Pemenintahan Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
9. Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro kecil, koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong. E-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya.
10. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program sembako.
11. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang punya wewenang dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk

menggunakan anggaran yang dikuasakan padanya. KPA Program Sembako adalah Direktur di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial yang menangani pelaksanaan program sesuai dengan wilayah kerja.

12. Rekening Bantuan Pangan adalah rekening yang memiliki fitur uang elektronik yang digunakan oleh KPM untuk memanfaatkan dana bantuan program Bantuan Sosial Pangan.
13. Tenaga Pelaksana Bantuan Sosial Pangan adalah tenaga pelaksana sosial yang bertugas menadampingi keseluruhan proses pelaksanaan program sembako. Tenaga Pelaksana Bansos Pangan terdiri dari koordinator wilayah, koordinator daerah kabupaten/kota dan pendamping sosial bansos pangan.
14. Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, merujuk pada Perpes Nomor 63 Tahun 2017, tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang PMK, Wakil Ketuaanya Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, dan Sekretarisnya adalah Sekretaris Eksekutif TNP2K, dan untuk anggotanya yaitu para Menteri dan kepala lembaga terkait., termasuk kepala Staf Kepresidenan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
15. Validasi Data adalah proses pnegesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau sudah memenuhi aturan validasi.

16. Verifikasi Data adalah proses pemeriksaan untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.

17. Wilayah Khusus adalah wilayah dengan keterbatasan akses geografis, jaringan sinyal, infrakstruktur non tunai dan kriteria lainnya sesuai dengan hasil evaluasi Tim Pengendali.

2.4.5 Dasar Hukum Program Sembako

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

2.4.6 Mekanisme Pelaksanaan Program Sembako

1. Proses Persiapan
 - a. Koordinasi di Pemerintahan Pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program Sembako dan Kementerian Negara/Lembaga terkait melalui form tim koordinasi bansos pangan dan dilaporkan kepada tim pengendali. Koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan program serta berbagai prosedur administrasi lainnya.
 - b. Koordinasi pelaksanaan ditingkat pemerintahan Provinsi melalui forum tim koordinasi bansos pangan provinsi dan melakukan koordinasi secara berjenjang dengan tim koordinasi bansos pangan kabupaten/kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan program sembako di kabupaten/kota yang di

dukung pendanaan dari APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, dan dukungan lain yang diperlukan.

- c. Koordinasi pelaksanaan di tingkat pemerintahan Kota, pemerintahan kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan kelurahan untuk aspek pelaksanaan program, mulai dari persiapan APBD untuk kegiatan sosialisasi dan pendaftaran peserta hingga penanganan pengaduan masyarakat.
2. Penyiapan Data KPM
 3. Pembukaan Rekening Kolektif untuk pelaksanaan Program Sembako yang dilaksanakan oleh KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima program Bansos Pangan di Tahun 2020, bagi KPM yang sudah dibukakan rekening bantuan program sebelum tahun 2020 (untuk program BPNT) dan masih aktif rekeningnya tidak dilakukan pembukaan rekening kolektif.
 4. Persiapan E-Warong, setelah bank penyalur mengetahui jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing lokasi penyaluran, bank penyalur mengidentifikasi pedagang dan agen untuk bisa menjadi E-Warong penyalur bantuan program pangan non tunai pada masing-masing lokasi tersebut.
 5. Sosialisasi dan Edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan

daerah mengenai kebijakan dan aspek pelaksanaan program sembako khususnya terkait keberadaan Program Sembako sebagai pengembangan dari program BPNT, memberikan pemahaman kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program Sembako, memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan Program Sembako, memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah *stunting*.

2.5 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan jika diukur dari sisi pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi semua negara. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai salah satu indikator untuk mengatasi masalah kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi merupakan konsep pembangunan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan. (Zuhdiyaty & Kaluge, 2018). Menurut Amarta Sen dalam (R.Khander, 2012) menyatakan bahwa:

“Kemiskinan dikaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendapatkan Pendidikan yang memadai, serta kondisi Kesehatan yang buruk”.

Terdapat dua konsep pendekatan yang digunakan untuk mengartikan kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Suharto, 2020:82).

1. Kemiskinan Absolut

Menurut pendekatan absolut, peran sejumlah barang dan jasa sangat

penting dalam menentukan kesejahteraan individu atau keluarga dan kemiskinan didasarkan pada cukup tidaknya jumlah uang yang diperoleh. Dengan begitu, total pendapatan per bulan atau per tahun biasanya selalu digunakan sebagai sebuah indikator garis kemiskinan. Berdasarkan garis kemiskinan ini orang miskin didefinisikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi sejumlah minimum kebutuhan hidup. Garis kemiskinan biasanya dibedakan antara perdesaan dan perkotaan serta disesuaikan setiap tahun dengan tingkat inflasi. Kelemahan pendekatan absolut ini adalah mengabaikan kenyataan bahwa kelompok miskin tidak selalu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar saja, tapi juga tentang bagaimana hubungan mereka dengan kelompok yang tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat relatif, tergantung pada ruang dan waktu.

2. Kemiskinan Relatif

Dalam pendekatan relatif menekankan bahwa seseorang dikatakan sebagai miskin apabila pendapatannya berada di bawah pendapatan rata-rata masyarakat. Pendekatan ini cenderung menghindari konsep kebutuhan absolut, karena memberikan penekanan pada perbedaan pendapatan. Menurut pendekatan ini, kemiskinan disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok dengan kelompok lainnya atau antara suatu waktu dengan waktu lainnya. Kelemahan dari pendekatan ini adalah ketidakmampuannya menjelaskan bagaimana buruk dan baiknya kondisi orang-orang yang hidup di lingkungan dengan tingkat

pendapatan yang rendah. Berbeda dengan pendekatan absolut, pendekatan relatif tidak mampu menjelaskan fenomena ini karena pendekatan absolut menggunakan garis kemiskinan yang terstandar.

Berdasarkan studi SMERU (Suharto, 2013:16) menunjukkan sembilan kriteria yang menandai kemiskinan :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil)
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya Pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air)
5. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum)
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (Kesehatan, Pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
8. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk

Pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat)

9. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Dalam (Suharto, 2013:18) David Cox membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi, yaitu :

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan perdesaan (kemiskinan akibat peminggiran perdesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas akibat kondisi sosial yang tidak menguntungkan mereka, seperti bias gender, diskriminasi atau eksploitasi ekonomi.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang sangat penting bagi pemerintah karena kemiskinan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya dan permasalahan kemiskinan ini menjadi suatu tantangan besar untuk segera ditangani khususnya bagi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Zuhdiyaty & Kaluge, 2018). Sebagian orang memahami kemiskinan dari perspektif subyektif dan komparatif sedangkan yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, meskipun sebagian besar kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, tetapi kemiskinan juga menyangkut dengan dimensi material, sosial, kultural institusional dan struktural. Piven dan Cloward dan Swanson menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial (Suharto, 2013).

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang dan di negara-negara berkembang, kemiskinan sangat berkaitan dengan aspek struktural seperti akibat dari sistem ekonomi yang tidak adil, banyak terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), adanya diskriminasi sosial atau tidak adanya jaminan sosial (Suharto, 2013). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup banyak dan perlu dituntaskan serta dicari jalan keluarnya sampai saat ini (Saragih, 2015).

Berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan menghabiskan dana yang sangat besar. Menteri Keuangan pada Januari 2019 menjelaskan adanya peningkatan jumlah besaran anggaran belanja pemerintah untuk perlindungan sosial. Pada tahun 2014 berjumlah 120.03 triliun, tahun 2015

berjumlah 140 triliun, tahun 2016 berjumlah 137.7 triliun, tahun 2017 berjumlah 148.9 triliun, tahun 2018 berjumlah 161.5 triliun, dan pada tahun 2019 berjumlah 200.8 triliun (Suharto, 2020).

2.5.1 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Parwadi (Dalam Adawiyah, 2020) faktor-faktor penyebab kemiskinan secara kategoris dengan melihat pada sumbernya terdiri dari dua bagian besar, yaitu:

1. Faktor Internal, berasal dari dalam diri individu yang mengalami kemiskinan itu sendiri yang secara substansional memiliki ketidakmampuan baik dalam fisik, intelektual, mental emosional atau temperamental, spiritual, sosial psikologis, keterampilan dan aset.
2. Faktor eksternal, berasal dari luar diri individu atau keluarga yang mengalami kemiskinan tersebut sehingga menjadikan dirinya miskin. Faktor eksternal ini bisa meliputi : terbatasnya lapangan pekerjaan, terbatasnya pelayanan sosial dasar, tidak adanya perlindungan atas hak kepemilikan dan kesejahteraan, kondisi geografis yang sulit dan terpencil serta kebijakan publik yang belum berpihak kepada masyarakat miskin.

Sedangkan jika dilihat dari perspektif ekonomi faktor penyebab kemiskinan disebabkan oleh tiga hal, yaitu :

1. Ketidaksamaan dan keterbatasan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya

manusia dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan antara akses dan modal.

Kemiskinan berkaitan dengan kebijakan publik khususnya kebijakan sosial dan kebijakan ini dipengaruhi oleh kerangka pikir dan kemauan pemerintah dalam mengentas kemiskinan. Salah satu cara mengentas masalah kemiskinan dapat diatasi dengan program bantuan sosial yang menjamin perlindungan sosial masyarakatnya.

2.6 Konsep Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik dan kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006:4) menyatakan bahwa :

“Kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya”.

Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki tiga fungsi yaitu fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (*development*) (KemenSos, 2019). Kebijakan sosial merupakan ketetapan yang dibuat dan ditujukan secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2020:11). Secara garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yaitu perundang-

undangan, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan, berdasarkan kategori ini maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial, tapi tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan (Suharto, 2020:12).

Masyarakat luas kadang-kadang sulit mengenali serta membedakan kebijakan sosial dan kebijakan publik lainnya. Dalam buku “Analisis Kebijakan publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial” (Suharto, 2014), kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*) yang dibuat pemerintah secara khusus dengan melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung (*disadvantaged groups*), yakni para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau yang sekarang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti keluarga miskin, anak terlantar, pekerja anak, korban HIV/AIDS, penyalahgunaan Narkoba dan kelompok-kelompok rentan lainnya, baik secara ekonomi maupun secara psikososial (Suharto, 2014). Upaya yang dilakukan pemerintah dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu *public assistance*, *social service* dan isu-isu yang mempengaruhi pemenuhan dalam layanan kesejahteraan sosial (Fedryansyah, 2016).

Kebijakan merupakan kewajiban semua negara dan kebijakan sosial diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian keadilan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial sesungguhnya merupakan instrumen

kebijakan yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan sosial dan berbagai tunjangan sosial yang lainnya. Setidaknya harus terdapat tiga hal yang ada dalam kebijakan sosial. Pertama, berbagai skema dalam perlindungan sosial. Kedua, adanya skema bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Dan ketiga, perlunya ada skema tunjangan universal (*universal benefit*) yang diberikan untuk semua warga negara (Thahir, 2019).

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan masyarakat. Menurut (Suharto, 2020) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik menyatakan :

“Kebijakan merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan Tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara”.

Pengentasan masalah sosial dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya kebijakan termasuk kebijakan sosial. Kebijakan yang telah dibuat dapat diimplementasikan dengan berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan akan terlihat manfaatnya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan. Kebijakan yang telah dikeluarkan dengan tujuan dapat mengentaskan masalah sosial diimplementasikan

melalui program yaitu program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial menyebutkan dalam pasal 1 bahwa :

“Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial”.

Bantuan sosial sangat berarti dalam rangka membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan dasar yang dimana hal ini dapat membantu untuk mengurangi angka kemiskinan antar generasi dan dapat dijadikan sebagai investasi modal bagi manusia dan negara di kemudian hari. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan hidupnya dan manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Pemenuhan kebutuhan dasar memiliki tujuan agar manusia dapat terus melanjutkan hidupnya dengan baik.

Maslow (1998) dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat lima macam kebutuhan dasar. Teori ini kemudian disebut “teori hierarki kebutuhan”. Teori ini mendeskripsikan mengenai tingkatan kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia. Adapun teori hierarki kebutuhan dasar menurut Maslow sebagai berikut :

1. Kebutuhan Fisiologis (*Physiological needs*)

Teori kebutuhan fisiologis merupakan teori yang membahas kebutuhan dasar yang bersifat primer. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan tingkat dasar pertama yang mencakup kebutuhan biologis maupun fisik dalam kelangsungan kehidupan mencakup kebutuhan manusia akan kebutuhan pangan, tempat tinggal, air, dan sebagainya.

2. Kebutuhan Akan Rasa Aman (*safety needs*)

Kebutuhan akan rasa aman menunjukkan bahwa manusia sejatinya ingin hidup dengan rasa aman atau kebutuhan akan kepastian. Orang yang merasa tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupannya.

3. Kebutuhan untuk diterima (*social needs*)

Kebutuhan untuk diterima pada dasarnya tertanam pada setiap diri manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan satu sama lain.

4. Kebutuhan untuk dihargai (*self esteem needs*)

Kebutuhan untuk dihargai tertanam dalam diri manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan dihargai menunjukkan motivasi yang besar untuk diakui keberadaannya dalam masyarakat.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*self actualization*)

Kebutuhan aktualisasi diri menduduki posisi tertinggi dalam teori hierarki Maslow. Kebutuhan ini diantaranya mencakup kebutuhan untuk Mengembangkan potensi dalam diri dalam rangka untuk membangun pribadi yang lebih baik lagi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari teori Maslow tersebut kebijakan harus diimplementasikan untuk mengentas masalah sosial yang ada terutama masalah sosial yang ada di Indonesia dan salah satu bentuk kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dalam kebijakan sosial agar dapat terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh warna negara.

2.7 Konsep Pelayanan Sosial

Salah satu bentuk dari kebijakan sosial adalah pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial, dapat diartikan bahwa pelayanan sosial sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Suharto, 2020). Dapat didefinisikan bahwa pelayanan sosial sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial yang ditujukan untuk mempromosikan kesejahteraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2001 : 646), pengertian pelayanan adalah 1. Perihal atau cara melayani, 2. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan mengharapkan imbalan (uang atau jasa) 3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan barang dan jasa. Pelayanan sosial menurut Khan, (Soetarso, 2013:15) adalah :

“Pelayanan sosial dapat ditafsirkan dalam konteks kelembagaan sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.”

Menurut Khan, (Soetarso, 2013:32-33), Pelayanan Sosial dibedakan dalam dua golongan, yaitu :

1. Pelayanan sosial yang sangat kompleks dan tersebar luas sehingga sulit untuk diidentifikasi. Pelayanan ini meliputi pendidikan, bantuan sosial yang berbentuk uang oleh pemerintah pemerintah, perawatan kesehatan, dan perumahan rakyat.
2. Pelayanan sosial yang terus berubah namun dengan ruang lingkup dan manfaat

yang jelas. Layanan ini dapat berdiri sendiri, seperti kesejahteraan anak atau kesejahteraan keluarga, atau juga dapat merupakan menjadi suatu bagian dari lembaga lain, seperti pekerjaan sosial sekolah, pekerjaan sosial medis, pekerjaan sosial di perumahan rakyat, atau pekerjaan sosial di industri.

Pelayanan sosial dapat dikategorikan dalam beberapa cara tergantung pada tujuan klasifikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merumuskan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.
- 2) Pengembangan sumber daya manusia.
- 3) Orientasi masyarakat terhadap perubahan sosial dan adaptasi sosial.
- 4) Memobilisasi dan menciptakan sumber daya masyarakat untuk tujuan pembangunan.
- 5) Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi (Marpaung & Hulu, 2019).

Pelayanan sosial sebagai bagian penting dari kebijakan sosial karena terkait dengan aspek historis dan ideologis dalam pandangan global. Secara historis, perkembangan pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dari berdirinya sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) karena sistem negara kesejahteraan mengacu pada konsep dan sekaligus pendekatan yang menekankan pentingnya pemberian pelayanan sosial dasar bagi setiap warga negara (Suharto, 2020:15). Secara ideologis, pelayanan sosial didasari keyakinan bahwa tindakan sosial merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan sosial sebagai representasi kehendak publik dalam

mempromosikan kesejahteraan warga negara (Suharto, 2020:15-16).

Secara tradisi kebijakan sosial mencakup ketetapan atau regulasi pemerintah mengenai lima bidang pelayanan sosial, yaitu Jaminan Sosial, pelayanan perumahan, Kesehatan, Pendidikan, dan pelayanan atau perawatan sosial personal (Suharto, 2020:16-17).

Maka dari itu, pelayanan sosial adalah sebuah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hal mengembalikan keberfungsian sosial seseorang dengan cara memanfaatkan fasilitas – fasilitas yang di berikan dengan adanya pelayanan-pelayanan yang dijadikan tunjangan pendukung dalam menghadapi masalah sosial baik itu pada individu, kelompok maupun masyarakat, dan pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dengan pekerjaan sosial sebagai profesi kemanusiaan yang memiliki tugas utama memberikan atau mendistribusikan pelayanan sosial.

2.8 Peran Pekerja Sosial Pada Kebijakan Sosial

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka agar berfungsi secara sosial dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut, artinya seorang pekerja sosial mengarahkan bentuk intervensinya untuk meningkatkan keberfungsian sosial serta kemandirian individu, kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanannya (Ocktilia, 2013). Sebagai suatu kegiatan profesional, pekerjaan sosial didasari oleh kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skills*), dan kerangka nilai (*body of values*).

Peran pekerja sosial menurut Sukoco (1995) dalam (Wibhawa dkk., 2015)

bahwa :

1. Pemercepat Perubahan (*enabler*)

Membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.

2. Perantara (*broker*)

Menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini: Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.

3. Pendidik (*educator*)

Sebagai pendidik, *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

4. Tenaga Ahli (*expert*)

Pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat).

5. Perencana Sosial (*social planner*)

Perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi lalu menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan.

6. Fasilitator

Berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan-perubahan individu, kelompok dan masyarakat bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Pelaksanaan praktik pekerjaan sosial selalu melibatkan pekerja sosial dalam level mikro, mezzo maupun makro. Mengacu pada pendapat Midgley, Gray, dan Cox, bahwa dalam melaksanakan pembangunan sosial ada tiga pendekatan yang memerlukan keterlibatan pekerja sosial (Ocktilia, 2013), yaitu :

1. Pendekatan Mikro, pada pendekatan ini pekerjaan sosial memanfaatkan berbagai keterampilan untuk mengatasi masalah individu. Masalah sosial yang ditangani biasanya terkait dengan trauma psikologis seperti: Konseling trauma dari perilaku kekerasan, gangguan penyesuaian diri, ketidakpedulian hingga gangguan jiwa. Pendekatan mikro lebih bersifat

penyembuhan.

2. Pendekatan Mezzo, pada pendekatan ini pekerja sosial menitikberatkan pada upaya komunitas yang bekerja sama untuk memecahkan masalah yang ada di tingkat masyarakat. Pendekatan yang dipilih adalah mengintervensi komunitas melalui pengembangan program yang bersifat preventif, proaktif dan kreatif di berbagai jenis organisasi layanan masyarakat, seperti : *community development, community planning, community education*, dll.
3. Pendekatan makro, pendekatan ini lebih bersifat dimana praktisi kesejahteraan sosial dalam arti yang lebih luas terlibat dalam berbagai upaya perencanaan dan perancangan kebijakan sosial. Bagaimana para pekerja sosial profesional berupaya memengaruhi proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat yang lebih makro dari komunitas lokal sehingga proses perencanaan dan pembuatan kebijakan melibatkan partisipasi masyarakat, desentralistik, demokratis.

Mandat utama pekerja sosial adalah memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat yang membutuhkannya sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional pekerjaan sosial serta fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna (Suharto, 2020).

Peran pekerjaan sosial dalam kebijakan sosial sangat penting karena pekerja sosial memiliki peran sebagai mediator, fasilitator, pendamping, pembimbing, perencana

dan pemecahan masalah dalam mengimplementasikan kebijakan sosial yang ada. Peran pekerja sosial dalam kebijakan sosial bisa dilakukan dalam tataran mikro, mezzo dan makro tergantung bagaimana pekerja sosial tersebut menangani masalah yang ada. Tetapi dalam kebijakan sosial, pekerja sosial lebih melihat pada tataran makro yang dimana pekerja sosial harus bisa melayani dan menangani masalah dalam pelaksanaan kebijakan sosial tersebut.